



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Jalan H.R. Boenyamin 708 Kotak Pos 15 Purwokerto 53122

Telpun (0281) 635292, Faks (0281) 631802 Purwokerto

Laman : [www.unsoed.ac.id](http://www.unsoed.ac.id)

---

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR 31 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 22 TAHUN 2017  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,**

**Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan Program Studi Doktor Hukum pada Fakultas Hukum UNSOED, perlu dilakukan perubahan terhadap Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) jo Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496) tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 474);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 614);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 222/M/KPT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022;
8. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kelas Internasional Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 18

- (1) Program Studi di fakultas terdiri atas :
    - a. Program Sarjana; dan
    - b. Program Pascasarjana.
  - (2) Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
    - a. Program Magister Hukum;
    - b. Program Magister Kenotariatan; dan
    - c. Program Doktor Hukum.
2. Ketentuan Pasal 27 diubah dan ditambah Pasal baru, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 27

- (1) Ketua Komisi Program Studi Magister Kenotariatan dijabat oleh Dekan.
- (2) Anggota Komisi Program Studi Program Magister Kenotariatan terdiri atas Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Koordinator Program Studi, dan 4 (empat) orang wakil dosen.
- (3) Ketua dan anggota Komisi diangkat dan diberhentikan Rektor.

### Pasal 27a

- (1) Program Studi Doktor Hukum dipimpin oleh Koordinator.
- (2) Koordinator Program Studi Doktor Hukum diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Dekan.
- (3) Koordinator Program Studi Doktor Hukum bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Masa jabatan Koordinator Program Studi Doktor Hukum 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 27b

- (1) Ketua Komisi Program Studi Doktor Hukum dijabat oleh Dekan.
- (2) Anggota Komisi Program Studi Doktor Hukum terdiri atas Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Koordinator Program Studi, dan 4 (empat) orang wakil dosen.
- (3) Ketua dan anggota Komisi diangkat dan diberhentikan Rektor.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 31 Desember 2019  
REKTOR,  
  
REKTOR SUWARTO 